

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia diatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi, transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa memiliki kedudukan hukum sebagai satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul serta nilai-nilai lokal yang diakui dan dihormati oleh negara. Ketentuan ini mempertegas amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.¹

Dalam kerangka tersebut, desa diharapkan mampu menjadi pusat pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa idealnya melaksanakan pembangunan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dengan demikian, seluruh tahapan pembangunan desa semestinya berpedoman pada asas gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.²

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas pelaksanaan Undang-Undang Desa dan efektivitas Dana Desa di berbagai wilayah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismanudin dalam Jurnal Aspirasi: FISIP UNWIR pada tahun 2021 dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) (n.d.).

² Sugiman, "Pemerintah Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 84–85.

praktiknya, persoalan utama pembangunan desa justru sering terletak pada belum optimalnya pelaksanaan kewenangan tersebut, yang terlihat dari masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, terbatasnya pelibatan masyarakat secara substansial dalam proses perencanaan, serta kecenderungan program yang bersifat top-down sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini juga berpotensi terjadi di Kabupaten Cirebon, khususnya di Desa Japura Kidul, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan dalam tata kelola perencanaan pembangunan desa.³

Berdasarkan penelusuran awal, keterangan yang diperoleh dari Bapak Affandi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Japura Kidul, terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan, masih menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun secara aturan desa memiliki ruang yang luas untuk merencanakan Pembangunan secara mandiri dan partisipatif, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. “Secara ideal, masyarakat memang diharapkan aktif ikut menentukan arah pembangunan, tapi dalam praktiknya masih banyak hal yang perlu diperbaiki,”⁴ ujar beliau.

Berdasarkan pengamatan dan data yang dimiliki pihak desa, perencanaan pembangunan di Japura Kidul belum sepenuhnya mencerminkan semangat partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterlibatan warga dalam penyusunan dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), menurut Affandi, masih terbatas pada forum-forum resmi seperti musyawarah desa. Namun, forum tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁵

³ Ismanudin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa,” *Jurnal Aspirasi* 11 (August 2021): 69–77.

⁴ Affandi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Japura Kidul, wawancara oleh penulis, Kabupaten Cirebon, 13 September 2025.

⁵ Affandi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Japura Kidul, wawancara oleh penulis, Kabupaten Cirebon, 13 September 2025.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inklusif, serta teori pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang menyoroti peran aktif warga dalam menentukan arah kebijakan di tingkat lokal.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar mampu melaksanakan kewenangan pembangunan secara efektif dan sesuai dengan prinsip otonomi desa. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Japura Kidul berpotensi tidak berkelanjutan, menimbulkan ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat, serta berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, efektivitas penggunaan Dana Desa yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dapat terganggu, sehingga tujuan utama Undang-Undang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Oleh karena itu, penelitian mengenai Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menjadi penting, baik secara akademik untuk memperkaya kajian hukum pemerintahan desa, maupun secara praktis untuk memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan lokal.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

⁶ Achmalul Jannah and Isnaini Rodiyah, "Community Participation in Village Infrastructure Development Planning," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 10 (November 2021), <https://doi.org/10.21070/ijccd2021764>.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) belum diikuti secara luas oleh seluruh unsur masyarakat, dimana masyarakat hanya dijadikan unsur formalitas semata, oleh karenanya kondisi seperti ini menyebabkan hasil perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa.
- b. Sebagian program pembangunan yang telah dilaksanakan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diduga dipengaruhi oleh lemahnya proses perencanaan, kurangnya pengawasan partisipatif masyarakat, serta belum terbangunnya sistem evaluasi yang transparan dan berkelanjutan.
- c. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengamanatkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi, baik dalam penyusunan kebijakan maupun proses pembangunan yang seharusnya betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
- d. Forum – forum musyawarah seperti musyawarah desa dan musrenbangdes sering kali hanya menjadi kegiatan seremonial yang belum sepenuhnya mampu menampung aspirasi masyarakat secara substansial. Akibatnya, keputusan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh aparaturnya desa daripada hasil musyawarah yang representatif.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sebagai lokasi studi kasus yang dianggap representatif dalam menggambarkan dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa.
- c. Dimensi perencanaan yang dianalisis terbatas pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh kebijakan pembangunan desa, tetapi hanya menyoroti sejauh mana prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa telah diterapkan dalam praktik perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, dengan menelaah ketentuan normatif yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta menilai realisasi dan efektivitasnya berdasarkan temuan di lapangan.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
- b. Bagaimana implementasi peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul?
- c. Sejauh mana kesesuaian antara realitas praktik partisipasi masyarakat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Desa terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Mengkaji bagaimana implementasi peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Japura Kidul.
3. Mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian antara realitas praktik partisipasi masyarakat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip partisipasi masyarakat.
- b. Menawarkan perspektif konseptual mengenai hubungan antara teori good governance dan teori partisipasi publik dalam konteks

pemerintahan desa, sehingga memperkaya literatur mengenai tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal, terutama pada satuan pemerintahan desa.
- d. Mendorong pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat desa, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Japura Kidul dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Memberikan rekomendasi strategis bagi aparatur desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa (musdes) dan musrenbangdes agar tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah penyerapan aspirasi yang substantif.
- c. Menjadi acuan bagi lembaga pembina pemerintahan desa, dalam merancang program peningkatan kapasitas aparatur desa terkait perencanaan dan pelibatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah desa dan warga dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks demokrasi partisipatif dan prinsip good governance. Namun, penelitian yang secara khusus mengangkat peran masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan di tingkat desa dengan prinsip normatif masih cenderung terbatas. Adapun Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah penelitian karya Ismanudin (2021) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.*”⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah sejauh mana masyarakat berperan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya terkait penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah dilibatkan secara formal dalam proses perencanaan, partisipasi tersebut masih bersifat pasif dan belum sepenuhnya mandiri. Ismanudin menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong kesadaran serta tanggung jawab masyarakat agar partisipasi yang terbangun menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan serta sudut pandang yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ismanudin menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada efektivitas partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tanpa mengulas secara mendalam aspek legal-formalnya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memadukan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan menilai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta membandingkannya dengan kondisi sosial di lapangan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Irman Puansah, Ali Sahbana, Effen Zulfiqar, Darmansyah Pulungan, dan Ismi Alwi Nasution berjudul “*Peranan*

⁷ Ismanudin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa,” *Jurnal Aspirasi* 11 (August 2021): 69–77

Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan”⁸ meneliti sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan perannya dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sipapaga masih belum optimal, baik dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa, BPD dinilai kurang aktif berpartisipasi, terutama dalam kegiatan musyawarah desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Rendahnya tingkat partisipasi ini berdampak pada kurang maksimalnya peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa.

Penelitian tersebut juga menemukan sejumlah hambatan yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di antaranya keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi lembaga secara menyeluruh. Selain itu, lemahnya koordinasi dan transparansi antara BPD dengan kepala desa turut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, keduanya memiliki kesamaan dalam hal menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajiannya: penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran lembaga BPD sebagai perantara antara pemerintah desa dan masyarakat, sedangkan penelitian di Desa Japura Kidul ini menelaah keterlibatan langsung masyarakat berdasarkan kerangka hukum terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

⁸ Irman Puansah et al., “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* 6, no. 2 (2022): 601, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqri Hidayatulloh dan Muhammad Turhan Yani dengan judul “*Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*”⁹ membahas bagaimana tokoh masyarakat, bersama dengan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berperan dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para tokoh masyarakat memiliki peranan penting dalam mengawal jalannya pembangunan desa, baik melalui pengawasan, pendampingan, maupun pemberian masukan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah desa. Selain itu, kepala desa, BPD, dan BUMDes juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan warga desa, termasuk dalam program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa proses pengambilan keputusan di Desa Jogoroto dilakukan secara musyawarah, di mana setiap pendapat dari masyarakat ditampung, kemudian dibahas bersama dalam rapat desa. Dari hasil pembahasan tersebut, ditentukan prioritas pembangunan yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipatif dan transparan dalam proses pembangunan desa.

Temuan dari penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu kedua penelitian menekankan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, perbedaannya penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik pada keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan, dengan acuan hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

⁹ Muhammad Fiqri Hidayatulloh and Muhammad Turhan Yani, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2021): 540–54, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p540-554>.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Anjar Wulansari dengan judul “*Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013–2019*”¹⁰ mengkaji bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan RPJM-Desa Landungsari masih berada pada tahap yang relatif rendah, yaitu pada level informasi, konsultasi, dan penentraman. Dalam teori partisipasi, tahapan ini dikenal sebagai *degree of tokenism*, di mana masyarakat hanya diberi ruang untuk mengetahui dan menanggapi program, namun belum memiliki kekuatan penuh untuk memengaruhi keputusan pembangunan desa. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat lebih bersifat simbolis daripada partisipatif secara substantif.

Meskipun demikian, pada tahap pelaksanaan program, masyarakat masih menunjukkan partisipasi aktif melalui kegiatan gotong royong yang menjadi tradisi sosial kuat di Desa Landungsari. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, seperti koordinasi antarlembaga pemerintahan yang belum optimal, keterbatasan akses informasi publik, serta dominasi otoritas pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. Selain itu, persepsi dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan juga cenderung menurun akibat kurangnya ruang partisipasi yang terbuka dan transparan.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan dokumen RPJM-Desa Landungsari Tahun 2013–2019 belum sepenuhnya diterima masyarakat sebagai hasil pembangunan partisipatif yang berorientasi pada prinsip *dari, oleh, dan untuk rakyat*. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat serta perubahan pola komunikasi dan

¹⁰ Tri Anjar Wulansari, “Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013 - 2019,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 3 (2015): 487–92, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/131/166>.

kebijakan pemerintah desa agar proses perencanaan benar-benar melibatkan masyarakat secara aktif.

Temuan dari penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaksanaan prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan pembangunan berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Susetiawan, D.C. Mulyono, dan Muh. Yunan Roniardian berjudul "*Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa*"¹¹ membahas implementasi prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menyoroti sejauh mana masyarakat desa terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif undang-undang telah mengatur kewajiban pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, kenyataannya banyak desa di Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Sebagian besar proses perencanaan pembangunan masih bersifat elitis, di mana keputusan didominasi oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Bahkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*), tidak semua unsur masyarakat—terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan warga miskin—diundang atau diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak meratanya manfaat pembangunan. Program-program desa sering kali belum menjawab kebutuhan

¹¹ Susetiawan Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.

masyarakat secara menyeluruh karena kurangnya representasi dalam tahap perencanaan. Menyadari persoalan ini, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan desa di Desa Jomboran. Pelatihan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga biasa, tokoh masyarakat, pengurus organisasi sosial, hingga perangkat desa. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas warga agar mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan.

Temuan penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa. Namun, perbedaannya penelitian yang dilakukan di Desa Japura Kidul menekankan penerapan partisipasi masyarakat dalam konteks regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, dan Surati dengan judul "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*"¹² mengkaji bagaimana tingkat dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini berangkat dari semangat Otonomi Daerah yang merupakan wujud pelaksanaan prinsip desentralisasi teritorial di Indonesia, di mana desa diberikan hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kepemimpinan kepala desa, pola komunikasi antara pemerintah

¹² Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, and Surati Surati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo," *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)* 6, no. 2 (2018): 135, <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>.

desa dan masyarakat, serta tingkat pendidikan masyarakat. Kepala desa dinilai telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik dan mampu menjaga hubungan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat pendidikan warga menjadi kendala utama yang menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga mencakup kemampuan warga untuk memahami isu pembangunan, mengemukakan pendapat, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penyuluhan menjadi faktor penting dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan desa. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan pendekatannya. Penelitian di Desa Jatimulya menitikberatkan pada faktor sosial dan kepemimpinan lokal yang memengaruhi partisipasi masyarakat, sementara penelitian di Desa Japura Kidul berorientasi pada analisis implementasi regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sebagai landasan hukum pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Merry Agustin dengan judul *“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musrenbang (Studi Kasus pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”*¹³ membahas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

¹³ Agustin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang,” *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4, no. 1 (2020): 1–14.

(Musrenbangdes). Penelitian ini menyoroti bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses transportasi di Desa Tunggunjagir.

Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Desa Tunggunjagir menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dalam berbagai tahapan pembangunan. Pada tahap perencanaan, warga aktif menghadiri musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi diwujudkan dalam bentuk kontribusi tenaga, dana, dan bahan material. Sementara itu, pada tahap pemanfaatan, masyarakat turut menjaga hasil pembangunan melalui kegiatan pemeliharaan lingkungan, dan pada tahap evaluasi, mereka berperan dalam musyawarah perencanaan pembangunan untuk memperbaiki pelaksanaan program Japordes di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tunggunjagir dapat dikategorikan baik, karena adanya kesadaran kolektif warga untuk terlibat dalam pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara aparat desa dan masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan dari penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamanya yaitu keduanya sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun, perbedaannya yaitu penelitian Merry Agustin lebih menekankan pada mekanisme Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian di Desa Japura Kidul berfokus pada penerapan prinsip partisipasi dalam kerangka hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek utama pembangunan desa.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Darin, Usman Moonti, dan Sri Indriyani S. Dai berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa*”¹⁴ meneliti tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbang, baik dari segi kehadiran, penyampaian aspirasi, maupun kontribusi sumber daya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Guali termasuk dalam kategori cukup berpartisipasi. Warga berperan dalam memberikan saran, tenaga, dan dukungan moral, meskipun tidak semua masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sudah mulai tumbuh, namun masih memerlukan dorongan yang lebih kuat dari pemerintah desa agar tingkat keikutsertaan dapat meningkat.

Peneliti juga memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah desa diharapkan terus mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan Musrenbang dan memastikan seluruh kelompok sosial, termasuk tokoh masyarakat yang beragam, dapat hadir untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kedua, masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan agar kebutuhan mereka dapat diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Desa (RKPDes) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan indikator yang berbeda untuk mengukur partisipasi masyarakat secara lebih mendalam.

¹⁴ Firmansyah Firmansyah et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 11–21.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang sebagai sarana pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. Namun, perbedaannya penelitian oleh Darin dkk. lebih fokus pada evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dari aspek sosial dan praktis, sedangkan penelitian di Desa Japura Kidul lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis, dengan meninjau bagaimana prinsip partisipasi masyarakat diimplementasikan dalam kerangka Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, dan Beby Masitho Batubara berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*"¹⁵ bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keikutsertaan warga dalam kegiatan Musrenbang Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang, di mana pelaksanaan musyawarah perencanaan masih didominasi oleh perangkat desa dan belum mencakup seluruh unsur masyarakat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan sering kali hanya bersifat formalitas dan belum mencerminkan aspirasi warga secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff sebagai landasan analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, baik dari aspek kehadiran maupun keterlibatan aktif dalam memberikan saran,

¹⁵ Rafi'atul Hadiwijaya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publi* 3, no. 2 (2021): 192–200, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>.

kritik, dan usulan program prioritas pembangunan desa. Rendahnya partisipasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti minimnya kesadaran warga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi pekerjaan dan penghasilan yang terbatas. Selain itu, faktor eksternal yang turut berpengaruh antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan keterbatasan fasilitas sarana serta prasarana dalam pelaksanaan Musrenbang.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hambatan struktural dan kultural dalam partisipasi publik di tingkat desa. Hasilnya menegaskan bahwa efektivitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal pemerintah desa, tetapi juga oleh kapasitas sosial masyarakat dan komunikasi dua arah yang terbangun di antara keduanya.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, persamaannya terletak pada fokus keduanya terhadap pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun, perbedaannya penelitian Rafi'atul Hadawiya dkk. lebih menitikberatkan pada analisis faktor penghambat partisipasi dari sisi sosial dan kelembagaan, sedangkan penelitian di Desa Japura Kidul menyoroti aspek normatif dan implementatif berdasarkan ketentuan hukum terbaru dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Suroso, Abdul Hakim, dan Irwan Noor berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*"¹⁶ bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keaktifan partisipasi warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, dengan mengukur derajat partisipasi masyarakat berdasarkan model "Tangga

¹⁶ Irwan Noor, Hadi Suroso, Abdul Hakim, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Gresik, Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten," *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 17, no. 1 (2020): 7–15, <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>.

Partisipasi” milik Arnstein, yang menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Banjaran masih berada pada tahap “Penentruman” atau anak tangga kelima dari delapan tingkatan partisipasi Arnstein, yang dikategorikan sebagai “Degrees of Tokenism” (tingkatan partisipasi simbolis). Artinya, masyarakat sudah dilibatkan, tetapi keterlibatan tersebut belum sampai pada pengambilan keputusan yang nyata atau bersifat partisipatif penuh.

Faktor-faktor yang terbukti memiliki hubungan signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat adalah usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan gaya kepemimpinan aparat desa. Sementara itu, tingkat penghasilan dan lamanya tinggal di desa tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap tingkat partisipasi warga dalam Musrenbangdes. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan sejauh mana masyarakat mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian ini memberikan pemahaman empiris mengenai pentingnya aspek sosial dan komunikasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat desa. Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu persamaannya terletak pada kesamaan fokus terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun, perbedaannya penelitian Hadi Suroso dkk. menekankan analisis kuantitatif terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi, sedangkan penelitian di Desa Japura Kidul berorientasi pada analisis normatif dan implementatif dalam kerangka hukum baru yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa serta rendahnya kesadaran masyarakat desa akan pentingnya partisipasi

dalam menyampaikan ide dan gagasan mereka dalam perencanaan pembangunan. Hal ini jelas menunjukkan ketidakseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan unsur penting untuk mewujudkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Rendahnya tingkat keterlibatan warga dalam proses perencanaan sering kali menghambat pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketidakhadiran masyarakat dalam forum musyawarah atau diskusi perencanaan menyebabkan minimnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga sejumlah program yang telah dirancang tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.¹⁷

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman warga terhadap mekanisme perencanaan desa, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta masih kuatnya pola pengambilan keputusan yang bersifat *top-down*. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan juga turut memengaruhi sejauh mana masyarakat mau dan mampu terlibat dalam proses perencanaan. Ketimpangan informasi antara aparat desa dan masyarakat menjadi salah satu hambatan yang membuat proses perencanaan belum berjalan inklusif dan transparan.¹⁸

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini memanfaatkan pendekatan teori demokrasi partisipatoris¹⁹, yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahap kebijakan publik, termasuk di tingkat desa. Dalam teori ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai instrumen

¹⁷ Fitri Yanti et al., "Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Lolong Di Lolong Belanti Kota Padang," *Social Empirical* 1, no. 2 (2024): 89–97, <https://doi.org/10.24036/scemp.v1i2.50>.

¹⁸ Harfis, Sopyan, and Dedy Afrizal, "Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis* 1, no. 2 (2019): 30–37, <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.20>.

¹⁹ Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi : Teori Dan Paradigma," *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–70.

untuk memperkuat akuntabilitas, memperluas akses terhadap pengambilan keputusan, serta meningkatkan legitimasi hasil pembangunan. Melalui kerangka ini, peran masyarakat akan dianalisis berdasarkan sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, penyusunan prioritas, dan penetapan program pembangunan desa.

Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri beberapa hal penting. Pertama, bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul. Kedua, bagaimana kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna. Keempat, bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.

Dengan mengkaji hubungan antara kerangka hukum nasional dan praktik di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi strategis masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memperkuat mekanisme partisipasi publik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan semangat otonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih.

Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), peneliti mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, serta sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, bukan hanya pada ketentuan normatifnya. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Data ini mencerminkan kondisi nyata dan pandangan para pelaku di lapangan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud meliputi:

- 1) Perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa.
- 3) Tokoh masyarakat serta warga desa, yang menjadi pihak yang berperan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan untuk memperkuat analisis penelitian. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah terkait, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa.
- 2) Dokumen resmi desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), notulen Musrenbangdes, dan laporan kegiatan pembangunan.
- 3) Literatur dan hasil penelitian terdahulu, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber akademik lainnya yang membahas partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Jenis wawancara yang digunakan

adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan, tetapi tetap memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan pandangan dan pengalamannya secara luas. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Desa Japura Kidul, yang memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa.
- 4) Tokoh masyarakat serta perwakilan warga desa, yang menjadi pihak yang berperan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan.

b. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
- 3) Notulen Musrenbangdes dan laporan hasil musyawarah
- 4) Keputusan Kepala Desa atau BPD terkait perencanaan pembangunan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Bahan yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dan implementasi kebijakan publik.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber. (untuk kuantitatif).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari Bab I hingga Bab V, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten

Cirebon. Pembahasan dilanjutkan dengan identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal untuk memberikan arah, alasan, serta dasar konseptual dari penelitian yang dilakukan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian. Kajian teoritis meliputi pengertian partisipasi masyarakat, teori demokrasi partisipatoris, konsep perencanaan pembangunan desa, serta ketentuan hukum yang diatur dalam regulasi tentang pembangunan desa. Selain itu, bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang berguna sebagai pembandingan dan penguat dalam membangun kerangka teori untuk menganalisis data lapangan secara sistematis.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan kondisi umum Desa Japura Kidul yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa. Pembahasan mencakup susunan pemerintahan desa, pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), serta gambaran keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman faktual mengenai objek penelitian sebagai landasan pembahasan pada bab berikutnya.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil analisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan dukungan teori demokrasi partisipatoris dan teori pemberdayaan

masyarakat. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk, tingkat, dan efektivitas peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Japura Kidul. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat serta memberikan analisis terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, dengan menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saran diberikan dalam bentuk rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan masyarakat agar pelaksanaan perencanaan pembangunan lebih partisipatif, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.